



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 22 Juli 2020

Halaman: 2

RETRIBUSI PARKIR KAWASAN I NAIK

Harus Diimbangi Perbaikan Pelayanan dan Keamanan

UMBULHARJO (MERAPI) - Kenaikan tarif retribusi parkir di kawasan I atau premium di Kota Yogyakarta diharapkan juga diimbangi dengan peningkatan pelayanan ke konsumen. Terutama terkait keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen dalam memarkirkan kendaraan. Penerapan tarif parkir progresif juga harus didukung sarana untuk menjamin kepastian waktu parkir.

"Kenaikan retribusi juga harus ada korelasi dengan peningkatan atau perbaikan pelayanan, fasilitas dan rasa aman. Karena hak konsumen itu salah satunya hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan," kata Penasihat Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), John Widjantoro, Selasa (21/7).

Ia menyatakan dengan penerapan tarif parkir progresif maka menjadi kewajiban adanya sarana pendukung untuk menghitung kepastian waktu kendaraan parkir. Hal itu bagian dari implikasi penerapan tarif progresif sesuai perda. Mengacu Perda nomor 2 tahun 2019 tentang perpajakan, pasal 7 penyeleng-

garaan parkir dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem teknologi informasi.

"Sarana pendukung itu harus melekat karena itu implikasi penerapan tarif parkir progresif. Kalau di klausul perda menggunakan kata 'dapat' itu tetap menjadi hak konsumen agar ada sarana pendukung tarif progresif," tambahnya.

Terkait keamanan pihaknya juga menyoroti aturan parkir di Perda nomor 2 tahun 2019 yang belum memberikan ganti rugi adil atas kehilangan atau kerusakan kendaraan saat di lokasi parkir. Dalam perda itu diatur ganti rugi kehilangan atau kerusakan kendaraan saat

jam parkir di fasilitas parkir dalam ruang milik jalan menjadi tanggung jawab juru parkir sebesar 50 persen.

"Ganti rugi kehilangan kendaraan di tempat parkir 50 persen itu masih seperti perda yang lama. Kami tetap melihat hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi 100 persen terhadap kehilangan kendaraan. Itu tidak adil kalau diterapkan tarif progresif tapi ganti rugi kehilangan kendaraan 50 persen," jelas John.

Selain itu dengan kenaikan tarif retribusi parkir juga harus ditingkatkan pengawasan dan sanksi pelanggaran perda. Hal itu agar tidak ada kejadian lagi penarikan tarif parkir yang tak sesuai perda atau *nuthuk*. Menurutnya pengawasan dan sanksi bagi pihak pelanggaran perda, penting karena bagian dari keamanan dan kenyamanan bagi konsumen.

"Ini tanggung jawab pemerintah untuk memastikan tidak ada praktik-praktik semacam memaksakan kehendak dengan tarif parkir di luar perda. Selama ini konsumen tidak punya daya untuk melawan mereka," tegasnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardianto mengatakan, sesuai perda perpajakan maka harus ada alat untuk mendukung penerapan tarif retribusi parkir progresif. Dia menyampaikan menjadi kewajiban Pemkot Yogyakarta dan pengelola parkir untuk menyediakan alat itu. "Jika penerapan parkir progresif tidak ada alat pendukung maka ada potensi kebocoran retribusi dan korupsi. Kalau alatnya belum siap, ditunda saja penerapan parkir progresif sampai siap sarannya," papar Fokki.

Sebelumnya Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Imanuddin Aziz mengutarakan sudah melakukan kajian-kajian terkait penerapan model atau alat parkir untuk mendukung penghitungan parkir progresif. Tapi untuk menerapkan langsung tidak memungkinkan karena penganggaran keuangan daerah kini difokuskan guna menangani Covid-19. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005